

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak merupakan peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk memperoleh, melakukan, dan memiliki sesuatu. Hak seorang individu sebagai warga negara harus dipenuhi, maka ada sebuah pemenuhan hak oleh negara bagi setiap individu. Pemenuhan hak adalah pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan hukum perdata yang berlaku. Hak individu mencakup hak hidup, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak asasi manusia, hingga hak politik. Sebagai warga negara setiap individu memiliki hak politik terutama di negara yang berdemokrasi. Hak Politik merupakan hak yang dimiliki setiap individu untuk ikut serta dalam kehidupan sipil dan politik bermasyarakat dan bernegara tanpa takut akan diskriminasi atau penindasan serta terkait erat dengan status kewarganegaraan. Salah satu contoh hak politik adalah setiap individu memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang diadakan secara adil dan demokratis, ikut serta dalam organisasi politik maupun mengikuti langsung kegiatan politik seperti kampanye. J.J. Rousseau mengatakan bahwa manusia lahir bebas dan sederajat dalam hak-haknya. Setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama oleh negara. Hal ini harus mencerminkan pancasila, sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Setiap individu juga berhak mendapat perlindungan hak asasi dan kebebasan tanpa adanya diskriminasi.

Sebagai warga negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan hal yang seharusnya diikuti oleh setiap warga negara untuk memberikan hak pilihnya. Hak ini dimiliki oleh setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas. Setiap individu tidaklah lahir dengan sempurna sehingga adapula manusia yang terlahir dalam keadaan memiliki kekurangan baik secara fisik maupun mental. Kondisi ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan bahwa mereka harus merasa kecil atau dikecilkan. Serta tidak boleh dihilangkan haknya sebagai seorang warga negara. Seseorang penyandang disabilitas tetaplah memiliki kedudukan, hak, peran, dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Namun pada kenyataan yang ada, penyandang disabilitas sering mendapati

hambatan dalam mobilitas fisik, termasuk dalam hal mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Permasalahan ini merupakan permasalahan aksesibilitas yang menjadikan penyandang disabilitas kurang maksimal dalam menyuarakan pendapat dalam bidang politik. Terlebih pada masa masa pemilihan umum, tentu penyandang disabilitas seharusnya tetap bisa menjadi partisipan untuk memberikan hak pilihnya. Dengan begitu, menjadi kewajiban petugas pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) menyediakan akses yang memampuni dan mendukung penyandang disabilitas untuk memberikan suaranya. Pada kenyataan yang terjadi ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sering tidak dipikirkan secara maksimal.

Sosialisasi, pendidikan kepemiluan, hingga aksesibilitas dan partisipasi penyandang disabilitas harus diupayakan oleh komisi penyelenggara pemilihan umum agar tersedia bagi wilayah yang memerlukan. Penyandang disabilitas pada dasarnya sudah memiliki jaminan untuk pelayanan dasar sebagaimana warga negara lainnya serta pelayanan khusus sesuai dengan keperluan penyandang. Jaminan tersebut tertera pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang memiliki hak politik meliputi memilih dan dipilih, menyalurkan aspirasi, hingga membentuk dan menjadi anggota organisasi masyarakat atau partai politik. Serta pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persamaan kesempatan adalah memberi kesempatan dan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dirinya di segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapat akses untuk menyalurkan pilihannya. Bahkan penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan juga memiliki kesempatan yang sama dengan pemilih, sebagai calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota DPRD, dan penyelenggara pemilu. Menjamin hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Namun sangat disayangkan bahwa jaminan berupa undang-undang tersebut belum direalisasikan secara maksimal. Seringnya, penyandang disabilitas dilihat oleh partai politik untuk menarik simpati dari masyarakat. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang pada tahun

2020 sebanyak 5.800 penyandang dan dan 3.191 dari jumlah tersebut masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendataan tentang penyandang disabilitas sudah dilaksanakan sejak 2019, namun presentase penyandang disabilitas yang memberikan hak pilihnya sangat kecil. Perlunya pengadaan akses bagi penyandang disabilitas berupa kesiapan fisik TPS, penyediaan bilik khusus penyandang disabilitas bagi penyandang disabilitas dan pendampingan pada saat pencoblosan.

KPU dan KPUD perlu melakukan sosialisasi bagi penyandang disabilitas sesuai kebutuhan penyandang seperti penggunaan bahasa isyarat, tulisan braille, atau keperluan lainnya. Kriteria aksesibilitas tentang penyediaan TPS khusus bagi penyandang disabilitas telah dijelaskan dalam buku panduan Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas), pemerintah maupun KPU memberikan langkah atau program pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas. Adapun pembatasan mengenai hak pilih berlaku pada penyandang disabilitas mental yang mengalami gangguan jiwa/ingatan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat didata oleh KPU untuk masuk ke dalam daftar pemilih tetap dan dapat menyalurkan hak pilih dalam pemilu atau pilkada selagi tidak mengalami gangguan jiwa/ingatan secara permanen. Maka pemerintah kota Semarang perlu memberikan perhatian khusus oleh kepada penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan sebagai pemilih. Serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut harus dilakukan secara merata di setiap daerah yang berada di Kota Semarang agar menghindari pengesampingan kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Serta, berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan, maka penelitian ini menerbitkan rumusan masalah tentang pelaksanaan kebijakan tentang penyandang disabilitas sebagai pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas pada pilkada di kota Semarang dan ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pilkada di kota Semarang. Kedua masalah tersebut akan disajikan dalam bentuk penelitian guna membahas urgensi kaum penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah di kota Semarang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sosialisasi dan pendidikan terhadap penyandang disabilitas sebagai partisipan pilkada di kota Semarang?
2. Bagaimana ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pilkada di kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pelaksanaan kebijakan tentang penyandang disabilitas sebagai pemenuhan hak politik dengan implementasinya dalam pengadaan sosialisasi dan pendidikan kepemiluan bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang.
2. Menjelaskan apakah ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pilkada di Kota Semarang sudah dilaksanakan dengan baik sesuai regulasi yang ada.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada akademisi dan praktisi kebijakan tentang pelaksanaan kebijakan penyandang disabilitas, khususnya dalam pemenuhan hak politik mereka. Serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan literatur bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan masukan berupa kritik dan saran kepada pihak pemerintah dan praktisi sebagai referensi menyusun kebijakan untuk memperbaiki sistem pelaksanaan pemilihan kepala daerah bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih lanjut dan yang telah penulis peroleh pada perguruan tinggi.

1.5. Peneliti Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan sebelum ini sangat diperlukan sebagai referensi yang berguna untuk mendukung literatur penelitian ini. Berikut adalah tabel penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai referensi dan bahan acuan. Penulis menyiapkan beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian penulis, yaitu “Memaknai Urgensi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas : Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024” ditulis oleh Muhammad Nur Ramadhan (2021). Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana urgensi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas? Serta apa saja potensi hambatan bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak politiknya? Sehingga menghasilkan penelitian berupa Hak politik penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian khusus. Masih banyak kasus penyandang disabilitas yang tidak terdaftar sebagai pemilih menyebabkan penyelenggaraan harus dievaluasi. Serta beberapa temuan menyatakan penyelenggaraan pemilu masih belum ramah penyandang disabilitas. Sehingga penyandang dapat memberikan hak secara maksimal. Persoalan utama berada pada implementasi regulasi yang tidak dilakukan secara maksimal. Salah satu indikator yang harus diperbaiki adalah pemahaman dan pengetahuan terhadap kondisi penyandang disabilitas sehingga apabila hal tersebut telah diperbaiki, penyelenggara pemilu harusnya dapat memahami kebutuhan penyandang disabilitas dan tidak mengesampingkan representasinya.

Adapula penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Pemilihan Umum Tahun 2019” ditulis oleh Adi Akmal (2019). Penelitian ini menghasilkan rumusan masalah berupa bagaimana peran KPU Kabupaten Bone dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Pemilu Tahun 2019? Serta apa kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Bone dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di pemilu tahun 2019? Lalu dari rumusan masalah tersebut menghasilkan hasil penelitian tentang pemenuhan hak politik penyandang disabilitas belum dilakukan secara maksimal. Namun KPU Kabupaten Bone telah mengupayakan

pemenuhan hak politik agar tersalurkan mulai dari hak pilih, pendataan pemilih penyandang disabilitas, pemberian bsrgrtfasilitas secara maksimal serta pelayanan aksesibilitas yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Penelitian ini juga menemukan kekurangan seperti kurangnya kelengkapan data yang akurat mengenai penyandang disabilitas. Keterbatasan sosialisasi juga menjadi kekurangan KPU pada Kabupaten Bone.

Kemudian penelitian yang masih relevan dengan penelitian penulis adalah “Praktik Hak Politik Penyandang Disabilitas Kota Surabaya” yang ditulis oleh Ade Ivan Al-Haroma dan Agus Satmoko Adi (2017) dan merumuskan masalah tentang bagaimana praktik hak memilih pada penyandang disabilitas mengingat keterbatasan yang dimilikinya menggunakan konsep inclusive citizenship? Menghasilkan penelitian tentang praktik hak politik penyandang disabilitas di kota Surabaya, validitas DPT penyandang disabilitas belum dapat terjamin, karena masih dalam DPT. Akses di TPS sudah baik namun masih terdapat fasilitas yang belum memadai seperti TPS yang terdapat tangga, braile yang kurang timbul, dan pemilih dapat memilih pendamping untuk mengantarkan ke bilik suara. Sosialisasi yang dilakukan KPUD juga masih belum merata bagi penyandang disabilitas di kota Surabaya karena sosialisasi dilakukan hanya sebatas kepada komunitas. Sedangkan tidak semua penyandang disabilitas bergabung dalam komunitas.

Lalu penelitian yang penulis gunakan untuk sumber referensi yang relevan adalah “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia” oleh Julita Widya Dwintari (2021). Penelitian ini merumuskan masalah tentang bagaimana jaminan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam peraturan perundang-undangan terkait pemilu di Indonesia? Dan bagaimana pelaksanaan jaminan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemilu di Indonesia? Serta apa saja faktor penghambat pelaksanaan jaminan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemilu di Indonesia? Penelitian ini menghasilkan penelitian berupa kenyataan yang terjadi pelaksanaan pemilu di Indonesia masih belum sepenuhnya terakses oleh penyandang disabilitas. Permasalahan yang terjadi antara lain TPS yang sempit dan sulit dijangkau karena terletak di taman berumput tebal, bahkan masih banyak tidak ditemukan alat bantu seperti braile bagi tuna netra. Pemerintah perlu memperbaiki sistem pelaksanaan pemilu yang lebih mudah dan

aksesibel bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian diharapkan kedepannya akan tercipta suatu demokrasi dalam negara Indonesia yang penuh persamaan dan keadilan baik bagi mereka yang normal maupun penyandang disabilitas. Pemerintah perlu menerapkan fasilitas dan sosialisasi khusus bagi penyandang disabilitas, serta pengoptimalan anggaran pemilu guna merepresentasikan penyandang disabilitas. Bagi penyelenggara pemilu, perlunya menentukan lokasi TPS dan penyediaan fasilitas harus mempertimbangkan aksesibilitas semua warga meliputi aspek bentuk bangunan TPS, tinggi meja, dan ukuran bilik. Pemenuhan kebutuhan hendaknya sesuai dengan tingkat keperluannya sehingga penyandang disabilitas dapat pelayanan sesuai kebutuhan.

Penelitian oleh Dwintari (2021) mengungkapkan bahwa aksesibilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia bagi penyandang disabilitas masih belum optimal, terutama terkait adanya hambatan fisik di lokasi TPS yang sulit dijangkau serta minimnya penyediaan alat bantu khusus seperti braille. Kondisi ini menuntut adanya perbaikan standar fasilitas fisik TPS, sosialisasi yang lebih masif, serta optimalisasi anggaran negara guna mewujudkan sistem demokrasi yang benar-benar inklusif dan setara bagi seluruh warga negara. Sejalan dengan temuan tersebut, Sinaga dan Desiandri (2024) mempertegas bahwa pemenuhan hak politik kelompok disabilitas bukan sekadar kewajiban moral, melainkan tanggung jawab konstitusional dan prinsip hak asasi manusia yang telah dijamin oleh UUD 1945. Meskipun secara normatif regulasi di Indonesia sudah memberikan jaminan perlindungan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala praktis yang memerlukan upaya komprehensif dari pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat untuk memastikan partisipasi politik yang aktif, setara, serta bebas dari segala bentuk diskriminasi.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1 Definisi Disabilitas

Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas meruokan seseorang yang memiliki kelainan yang dapat mengganggu aktivitas. Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, maka dikelompokan bagi penyandang disabilitas yaitu penyandang disabilitas fisik yang memiliki gangguan fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Lalu penyandang intelektual seperti terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome. kemudian penyandang disabilitas mental yang memiliki gangguan fungsi pikir, emosi dan perilaku. Antara lain psikososial, skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif. penyandang disabilitas sensorik yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indra antara lain disabilitas netra, runtu, dan/atau wicara. Disebutkan pula oleh World Health Organization (WHO) tentang definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal. Sehingga dikategorikan dengan Impairment yaitu kondisi ketidak normalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis atau anatomis. Disability yaitu ketidakmampuan atau keterbatasan sebagai akibat dari adanya impairment untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia. Serta handicap yaitu keadaan yang merugikan seseorang akibat adanya impairment, disability yang mencegah pemenuhan peranan yang normal dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya bagi orang yang bersangkutan.

1.6.2 Konsep Pemenuhan Hak Politik

Hak merupakan peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk memperoleh, melakukan, dan memiliki sesuatu. Hak seorang individu sebagai warga negara harus dipenuhi, maka ada sebuah pemenuhan hak oleh negara bagi setiap individu. Pemenuhan hak adalah pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan hukum perdata yang berlaku. Hak individu mencakup hak hidup, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak asasi manusia, hingga hak politik. Sebagai warga negara setiap individu memiliki hak politik terutama di negara yang berdemokrasi. Hak Politik merupakan hak yang dimiliki setiap individu untuk ikut serta dalam kehidupan sipil dan

politik bermasyarakat dan bernegara tanpa takut akan diskriminasi atau penindasan serta terkait erat dengan status kewarganegaraan. Hak warga negara untuk turut memilih dan memilih dalam pemilihan umum merupakan bagian dari hak politik. Sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 21 ayat 1 menyatakan “setiap warga negara berhak untuk mengambil bagian di dalam pemerintahan negerinya, apakah secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas” pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia juga dilaksanakan dengan pemilihan kepala daerah (PILKADA). Dalam konteks pemenuhan hak politik, warga negara memiliki kesamaan kesempatan yaitu untuk memilih dan dipilih. Tak luput dan terkecuali bagi penyandang disabilitas, sebab penyandang disabilitas tidak boleh luput dan tersingkirkan sebagai warga negara. Penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam bernegara. Maka dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas mereka harus memiliki akses khusus sesuai kebutuhan demi berjalannya kewajiban bernegara mereka. Contohnya dengan penyediaan aksesibilitas pada masa kampanye ditahun politik yang sedang berjalan. Pemenuhan hak demi menyalurkan partisipasi politik penyandang disabilitas perlu perhatian khusus bagi pemerintah. Sebab tak sedikit angka penyandang disabilitas yang sering kali mengalami keterbatasan akses politik sehingga pemenuhan haknya pun tidak maksimal.

1.6.3 Representasi Penyandang Disabilitas

Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dapat ditinjau melalui beberapa perspektif teoritis yang saling terkait. Melalui teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls menekankan pentingnya kesetaraan kesempatan dan perlindungan hak dasar bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Teori ini menjadi landasan fundamental dalam memahami urgensi penyediaan aksesibilitas yang setara dalam partisipasi politik. Lalu model sosial disabilitas (Social Model of Disability) dikembangkan oleh Michael Oliver menggarisbawahi bahwa hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas lebih banyak berasal dari struktur sosial dan lingkungan yang tidak aksesibel, bukan dari kondisi individu itu sendiri. Perspektif ini mendorong perubahan paradigma dari pendekatan medis rehabilitatif menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam pemenuhan hak politik. Adapun demokrasi deliberatif yang diterangkan oleh Jurgen Habermas menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh warga

negara dalam diskursus publik dan pengambilan keputusan politik. Pada konteks ini aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjadi prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang benar benar inklusif dan partisipatif. Terakhir, dalam konsep kewarganegaraan inklusif (Inclusive Citizenship) yang diperkenalkan oleh Ruth Lister memperluas pemahaman tentang kewarganegaraan dengan memasukan dimensi pengakuan dan partisipasi nkelompok marginal, termasuk penyandang disabilitas. Pentingnya mengakui dan mengakomodasi keberagaman termasuk representasi kaum disabilitas dalam praktik demokrasi tidak dapat dikesampingkan bagi pemerintah dan penyelenggara kegiatan politik khususnya di Indonesia. Representasi hak politik penyandang disabilitas merupakan manifestasi konkret dari prinsip kesetaraan dan non-diskriminatif dalam sistem demokrasi. Representasi tidak hanya mencakup keberadaan penyandang disabilitas sebagai pemilih, tetapi juga keterlibatan mereka sebagai kandidat, penyelenggara pemilu dan pengambilan keputusan dalam proses politik. Pemenuhan hak politik ini memerlukan dukungan sistematis dari berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, penyelenggara pemilu, dan partai politik hingga organisasi masyarakat sipil.

1.6.4 Aksesibilitas Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan lokasi tata lahan berinteraksi dengan suatu dengan yang lain dan mudah atau sulitnya lokasi tersebut dicapai melauai sistem jaringan transportasi. Akeseibilitas juga merupakan suatu tingkat kemudahan bagi seseorang untuk mencapai lokasi tertentu. Indikator aksesibilitas antara lain ketersediaan angkutan umum, kondisi jalan, dan jarak ke pusat aktifitas. Pada konteks aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan. Aksesibilitas sangat diperlukann bagi penyandang disabilitas untuk memudahkan penyaluran hak mereka. Aksesibilitas sendiri merupakan hal penting guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia antara lain dalam Pasal 41 yaitu “setiap warga berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan

pribadinya secara utuh. Setiap penyandang cacat, orang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”. Serta Pasal 42 yang berbunyi “setiap warga negara berusia lanjut, cacat fisik, dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Jaminan aksesibilitas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas meliputi hak, hak politik, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

1.6.4.1 Aksesibilitas Fisik

Aksesibilitas dalam pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas merupakan aspek fundamental yang harus dipenuhi untuk mewujudkan partisipasi politik yang inklusif dan bermakna dalam sistem demokrasi. Hal ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang kondisi fisik atau mental mereka, dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses demokrasi. Dalam konteks aksesibilitas fisik, diperlukan penyediaan infrastruktur yang memadai dan komprehensif. Ini mencakup fasilitas seperti ramp dengan kemiringan yang sesuai standar untuk kursi roda di tempat pemungutan suara (TPS), ruang gerak yang cukup untuk manuver kursi roda, lantai yang tidak licin, petunjuk arah yang jelas dan mudah dipahami, serta pencahayaan yang memadai. Selain itu, perlu juga diperhatikan ketersediaan tempat duduk yang nyaman untuk pemilih yang membutuhkan istirahat, serta toilet yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

1.6.4.2 Aksesibilitas Non Fisik

Aksesibilitas non-fisik mencakup berbagai aspek yang tidak kalah pentingnya. Ini meliputi ketersediaan informasi dalam beragam format yang aksesibel, seperti huruf braille untuk pemilih tunanetra, bahasa isyarat dengan interpreter yang tersertifikasi untuk pemilih tunarungu, materi audio yang jelas dan terstruktur, serta materi visual yang mudah dipahami untuk berbagai jenis disabilitas. Pendampingan yang memadai dan terlatih juga harus disediakan selama proses pemilihan, dengan memperhatikan prinsip kemandirian dan kerahasiaan suara pemilih. Pemerintah dan penyelenggara pemilu memiliki kewajiban yang mendasar untuk memastikan bahwa setiap penyandang

disabilitas dapat mengakses hak politiknya tanpa diskriminasi atau hambatan. Ini mencakup berbagai aspek mulai dari mendapatkan informasi politik yang komprehensif dan mudah dipahami, kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam kampanye dan debat politik, hingga kemampuan untuk memberikan suara secara mandiri dan rahasia dalam pemilihan umum. Penyediaan aksesibilitas yang menyeluruh ini merupakan bentuk implementasi dari prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang dijamin oleh konstitusi.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Sebuah penelitian membutuhkan suatu metode untuk penulis gunakan sebagai alat mempermudah penelitian serta menemukan jawaban dari sebuah rumusan masalah. Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang perlu dilakukan sesuai suatu masalah yang diteliti secara kuantitatif namun belum terungkap penyelesaiannya. Dapat dikatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang berguna sebagai pendalaman suatu penelitian untuk mencapai kepuasan tertentu. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang subjek penelitian misal perilaku, persepsi, dan deskripsi. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif sebab penulis menganggap pendekatan ini relevan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Pendekatan deskriptif merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu dengan meminta individu/kelompok untuk menceritakan kehidupan mereka. Dalam kata lain, peneliti akan menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi. Pendekatan deskriptif menampilkan data apa adanya tanpa protes manipulasi atau perlakuan lain dengan tujuan menyajikan gambaran secara lengkap tentang suatu kejadian atau dimaksudkan untuk mengklarifikasi suatu kejadian. Tidak lain dengan mendeskripsikan jumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Selanjutnya menurut Moh. Nazir (1988), penelitian deskriptif mempelajari masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku di masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap, pandangan, yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

1.7.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan guna penelitian dilakukan secara terarah dengan baik dan tidak menyimpang dari rumusan masalah sehingga batasan penelitian perlu dilakukan dalam penelitian yang akan dilakukan. Sehingga penulis akan memfokuskan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, sehingga hasil penelitian dapat disajikan dengan jelas dan dapat dipahami. Maka, fokus penelitian ini tentang :

1. Sosialisasi dan pendidikan kepemiluan sebagai implementasi kebijakan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas pada pilkada di kota Semarang, yang mencakup :
 - a. Penjaminan hak politik penyandang disabilitas.
 - b. Sosialisasi dan pendidikan kepemiluan bagi penyandang disabilitas.
2. Ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pilkada di kota Semarang, yang mencakup :
 - a. Pemenuhan akses bagi penyandang disabilitas guna menyalurkan suara sebagai bentuk partisipasi politik.
 - b. Ketersediaan aksesibilitas fisik,dan non-fisik selama masa pilkada.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan hal yang penting untuk dicantumkan, serta penting bagi keberlangsungan penelitian. Maka, penelitian ini akan dilakukan secara langsung sebab jenis penelitian ini adalah kualitatif. Serta akan berlangsung di lembaga penyelenggara pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Semarang, Komunitas Penyandang Disabilitas yaitu Komunitas Roemah Difabel, dan narasumber penyandang disabilitas.

1.7.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan hal tidak dapat luput dari penelitian guna menjadi sumber untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Sehingga subjek penelitian ini akan menggali informasi dari beberapa informan yang kiranya penulis butuhkan, yaitu sebagai berikut :

1. Stakeholder di Komisi Pemilihan Umum (KPU)

2. Penyandang disabilitas
3. Komunitas Penyandang Disabilitas (Roemah Difabel)

1.7.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data pada penelitian berkaitan dengan informasi yang akan diperoleh selama penelitian dilakukan. Bentuk dari data ini bisa dari informan secara langsung berupa transkrip wawancara, dokumen, teks, dan foto yang dapat memperkuat kebenaran dari penelitian ini. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki dua jenis data, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Merupakan jenis data yang relevan dengan penelitian berupa kumpulan data seperti dokumen tertulis atau catatan, informasi, pendapat, dan lain sebagainya. Data ini dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa stakeholder pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komunitas Penyandang Disabilitas, dan penyandang disabilitas yang memenuhi kriteria sebagai informan.

2. Data Sekunder

Merupakan jenis data yang dapat diperoleh secara tertulis atau catatan, informasi, opini dan pendapat yang dihasilkan dari sumber sekunder, seperti jurnal, buku fisik, hasil penelitian terdahulu, dan lain sebagainya. Pada penelitian yang penulis lakukan, data sekunder didapatkan dari hasil penelusuran melalui internet, dan skripsi serta jurnal terdahulu yang berkaitan dengan dengan topik penelitian.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan hal yang peneliti lakukan dengan mengamati pelaksanaan kebijakan terhadap penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak politiknya pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Semarang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sarana pengambilan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap stakeholder di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komunitas Penyandang Disabilitas, serta

penyandang disabilitas sebagai informan yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi juga merupakan hal penting sebagai data yang menunjukkan bukti apakah pelaksanaan kebijakan dan aksesibilitas sudah dilaksanakan atau belum bagi penyandang disabilitas. Dokumentasi dapat dilakukan dengan menyertakan gambar dan penjelasan terkait yang terjadi pada gambar tersebut.

1.7.7 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dengan wujud data berupa rangkaian kata yang dikumpulkan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Menurut B. Milles dan Hudberman (2014), analisis data kualitatif meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang dimana akan penulis gunakan dalam analisis data penelitian ini sehingga dapat mudah dipahami penulis maupun orang lain sehingga penelitian ini dapat mencapai tujuan dan memberi manfaat.